

DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

dpmpmsp.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN

Pelayanan TERPADU SATU PINTU IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA BERACUN (B3) UNTUK USAHA JASA

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Penyusunan DokumenLingkungan
2. 2. Izin Lokasi;
3. 3. IMB;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengakses mandiri Pendaftaran Usaha Pengelolaan Limbah B3 untuk usaha jasa melaluiOSS
2. 2. Pemohon didampingi mengakses izin Usaha pengelolaan Limbah B3 online dan mendaftar melalui email untuk mendapatkan username danpassword
3. 3. Setelah mendapat username dan pasword maka pemohon dibimbing masuk OSS dan mengentry pendaftaran berusaha
4. 4. Sistem OSS akan memproses dan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. 5. Setelah mendapatkan NIB pemohon diarahkan untuk mengakses permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk usahajasa
6. 6. Sistem OSS akan memproses dan menerbitkan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk usaha jasa dengakomitmen.
7. 7. Pemenuhan komitmen disampaikan melalui DPMPPTSP dan diteruskan ke Dinasteknis

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

dpmpstp.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

1. SURAT IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA BERACUN (B3) UNTUK USAHA JASA

Pengaduan Layanan